PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR RANCANGAN QANUN PROGRAM LEGISLASI
KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2026

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, yang dalam konteks Aceh diwujudkan dalam bentuk Qanun;

b. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah memiliki fungsi pembentukan peraturan daerah (Fungsi Legislasi) sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan, yang pelaksanaannya dilakukan secara terencana, terpadu dan sistematis melalui Program Legislasi Kota;

c. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun, perencanaan pembentukan Qanun Kabupaten/Kota dilakukan dalam Program Legislasi Kabupaten/Kota sebagai instrumen perencanaan pembentukan peraturan daerah yang disusun secara terstruktur dan berkelanjutan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan dalam suatu keputusan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhit dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

9. Qanun Aceh Kota Lhokseumawe Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun;

10. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2026;

11. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2026;

12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Masa Jabatan Tahun 2024-2029;

13. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Nomor 16 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Masa Sidang I-III Tahun 2025-2026;

Memperhatikan : Surat Wali Kota Lhokseumawe Nomor : 180/114 Tanggal 26 Januari 2026 tentang Penyampaian Usulan Daftar Rancangan Qanun Prioritas Program Legislasi (Proleg) Kota Lhokseumawe Tahun 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Daftar Rancangan Qanun Program Legislasi Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2026 yang merupakan skala prioritas pembentukan Rancangan Qanun sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Program Legislasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjadi pedoman bagi Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe dan Pemerintah Kota Lhokseumawe untuk Penyusunan, Pembahasan dan Penetapan Rancangan Qanun;

KETIGA : Dalam hal terdapat kebutuhan di luar Program Legislasi Kota Lhokseumawe, Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe dan/atau Pemerintah Kota Lhokseumawe dapat mengajukan Rancangan Qanun di luar daftar prioritas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KEEMPAT : Pelaksanaan Program Legislasi Kota Lhokseumawe dilaksanakan secara terencana, terpadu dan sistematis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KELIMA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhokseumawe
Pada tanggal 16 April 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA LHOKSEUMAWE
WAKIL KETUA,

ZULYA ZAINI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR RANCANGAN QANUN
PRIORITAS PROGRAM LEGISLASI
KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN 2026

DAFTAR RANCANGAN QANUN KOTA LHOKSEUMAWE PRIORITAS TAHUN 2026
PADA PROGRAM LEGISLASI DPRK LHOKSEUMAWE

NO	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		OPD	TARGET PENYAMPAIAN	KET
				UBAH	BARU		NASKAH AKADEMIK	PENJEASAN ATAU KETERANGAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	QANUN	Majelis Pendidikan Daerah Kota Lhokseumawe	SOTK MPD Kota Lhokseumawe		√	1. UU Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe; 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; 3. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UUng Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana; 4. Qanun Adat Aceh Nomor 7 Tahun 2022 tentang Majelis Pendidikan Daerah 5. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2023 tentang Tata Tertib Penjaringan Dan Pennyaringan Serta Musyawarah Besar Majelis Pendidikan Aceh	√		MPD	2026	
2.	QANUN	Penyelenggaraan Perlindungan Anak	Hak Anak, kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan keluarga serta perlindungan terhadap anak		√	1. UU Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 3. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam 5. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;	√		BPKD dan DPP, PA, PP dan KB	2026	

NO	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		OPD	TARGET PENYAMPAIAN	KET
				UBAH	BARU		NASKAH AKADEMIK	PENJEASAN ATAU KETERANGAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	QANUN	Pengelolaan Air Limbah Domestik	mekanisme dan penyelenggara, jenis dan komponen SPALD		√	1. UU Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe; 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; 3. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana; 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik			PUPR/BAPPEDA	2026	
4.	QANUN	Perubahan Atas Qanun Nomor 1 Tahun 2020 tentang Ketenagakerjaan			√	1. UU Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh 4. Qanun Nomor 1 Tahun 2020 tentang Ketenagakerjaan	√		BPMTSP	2026	
5.	QANUN	Perubahan Atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe	Penambahan Perangkat Daerah Kecamatan Kandang Makmur, Perubahan Nomenklatur DPMPTSP dan Naker menjadi DPMPTSP, Perubahan Nomenlatur Disperindagkop dan UKM dengan Penambahan Urusan Tenaga Kerja akibat pelepasan urusan di DPMPTSP dan Badan Kesbangpol dan Pemisahan OPD BPKD menjadi 2 (dua) OPD yaitu OPD Keuangan dan OPD Pendapatan.	√		1. UU Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe: 2. UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; 3. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UUng Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU;		√	BAGIAN ORGANISASI	2026	

NO	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		OPD	TARGET PENYAMPAIAN	KET
				UBAH	BARU		NASKAH AKADEMIK	PENJEASAN ATAU KETERANGAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	QANUN	Perusahaan Umum Daerah Air Minum Ie Beusaree Rata Kota Lhokseumawe	Perubahan Badan Hukum PDAM Ie Beusaree Rata Lhokseumawe		√	1. UU Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe; 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; 3. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UUng Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milih Daerah; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengewas dan Dewan Komisaris atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milih Daerah. 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum.	√		BAGIAN PEREKONOMIAN/PDAM IE BEUSAREE RATA	2026	
7.	QANUN	Ketertiban Umum	Pengaturan tentang Ketertiban Umum		√	1. UU Nomor 2 Tahun 2001 tentang 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 3. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;	√		SATPOL PP DAN WH	2026	
8.	QANUN	Pengelolaan Keuangan Daerah	Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan daerah Kota Lhokseumawe		√	1. UU Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe; 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; 3. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UUng Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Derah;	√		BPKD	2026	
9.	QANUN	Perubahan atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak kota dan Retribusi Kota	Penambahan Objek Retribusi Jasa	√		1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 2. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Kota dan Retribusi Kota.			BPKD	2026	

NO	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		OPD	TARGET PENYAMPAIAN	KET
				UBAH	BARU		NASKAH AKADEMIK	PENJEASAN ATAU KETERANGAN			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
10.	Qanun	Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2025	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2025	√		1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah			BPKD	2026	
11.	Qanun	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2026	Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2026	√		1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah			BPKD	2026	
12.	Qanun	Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2027	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2027	√		1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah			BPKD	2026	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA LHOKSEUMAWE
KETUA,

ZULYS ZAINUSH